



PUTUSAN
Nomor 24 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No.25 Bekasi; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1 SAIKUN, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 2 JUMALianto, A.Ptnh, MM., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- 3 YUNITA, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
- 4 SITI MUHIROH, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3066.32.75/500/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/ Tergugat;

melawan:

PT. PRESTASI MAHKOTA UTAMA, berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua, Lt. 7-8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 HERRY HENDARTA; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat Tinggal di Gedung ITC Mangga Dua, Lt. 7-8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara;
- 2 WELLY SETIAWAN PRAWOKO; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat Tinggal di Gedung ITC Mangga Dua, Lt. 7-8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada ROKHIM, SH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Law Office Gress & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok D27, Jalan Latumeten Raya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-PMU/K-GRESS/IX/2011 tertanggal 12 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;



dan:

Ir. STEFANUS SETIONO GUNAWAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Green Jatiluhur, Jalan Kelapa Puan Timur 2 Blok ND3 No. 26, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding II/ Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/ Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding II/ Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A OBJEK GUGATAN :

Bahwa, objek gugatan yang dipermasalahkan di dalam perkara ini adalah: "Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi di atas tanah seluas 6.780 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 1310/1980, diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 1980, dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984 dijual kepada Darmawan Rahardja dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 53/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007 serta Akte Hibah Nomor : 26/2008, tanggal 20 Juni 2008, sekarang ini telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan, yang pendaftarannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008";

Bahwa, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat :

KONKRIT :

Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut nyata / berwujud dan tidak abstrak dan dapat ditentukan yaitu adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, di atas tanah seluas 6.780 M2, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 1310/1980 ;

INDIVIDUAL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas, yaitu : ditujukan kepada H. Saman Bin Djamin, lalu berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984, beralih menjadi atas nama Darmawan Rahardja dan sekarang berdasarkan Akte Hibah Nomor : 26/2008, telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan, yang didaftarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008” ;

FINAL :

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat definitive / sudah pasti dan atau dapat dipastikan sehingga tidak perlu meminta persetujuan lagi dari instansi atasan atau instansi lainnya dan akibat daripada dikeluarkannya keputusan disebut oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yaitu kepentingan Penggugat dirugikan ;

B TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 17 Maret 2010, ketika Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi mengirimkan Surat Undangan yang ditujukan kepada Direktur PT.PRESTASI MAHKOTA UTAMA dalam acara Pembahasan Penyelesaian Masalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 169/Jatiluhur, oleh karenanya gugatan yang Penggugat ajukan disini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

C ALASAN DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

1 Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 46.554 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/ Jatiluhur, Surat Ukur Nomor : 10/1998 diterbitkan pada tanggal 12 Maret 1998, terletak di Desa / Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi. Dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa / Tanah H. Awi ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kavling DDN / Tanah Tugiyono / Tanah Gintong Sitorus / Yayasan Yapid ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 559 dan 2598 ;

1 Bahwa, Penggugat memperoleh tanah seluas sebagaimana tersebut diatas dari hasil membebaskan tanah para warga masyarakat, oleh karena



- Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang pembangunan perumahan untuk tempat tinggal ;
- 2 Bahwa, pembebasan tanah yang telah dan akan Penggugat lakukan berdasarkan pada Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi, Nomor : 593.82/71/tib/1994 tanggal 28 Juni 1994 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nomor : 460-150.05-1994, tanggal 22 Juni 1994 Tentang Pemberian Ijin Lokasi seluas 100 Ha (1.000.000 M2) untuk keperluan pembangunan perumahan di Desa Jati Mekar, Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Dati II Bekasi ;
 - 3 Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1252/HGB/KWBPN/1997, tanggal 22 Desember 1997, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, menyetujui permohonan Penggugat untuk memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah seluas 200.147 M2, terletak di Desa / Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Dati II Bekasi ;
 - 4 Bahwa, dengan mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 1252/HGB/KWBPN/1997, tanggal 22 Desember 1997 dan Surat Ukur Nomor : 10/1998, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi pada tanggal 17 Maret 1998, untuk kepentingan Penggugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur diatas tanah seluas 46.554 M2, terletak di Desa / Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi ;
 - 5 Bahwa, berdasarkan kronologis yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, prosedur dan dasar hukum Penggugat dalam memperoleh hak atas tanah untuk melakukan pembangunan perumahan sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur, telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang ada sebagaimana yang diharuskan;
 - 6 Bahwa, akan tetapi tiba-tiba pada tahun 2010 Penggugat mendapat surat undangan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan Nomor : 1208.32.75/600/III/2010, tertanggal 17 Maret 2010 yang berisi tentang Permasalahan Penyelesaian Masalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur ;



- 7 Bahwa, dari undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur tertulis atas nama Hendrik Hartawan telah dan sedang mengajukan proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur atas tanah seluas 6.780 M2 dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Tergugat, ternyata tanah yang ditunjuk oleh Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur adalah bagian dari tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur seluas 46.554 M2, oleh karena itu Tergugat tidak dapat memproses lebih lanjut atau dengan kata lain telah menolak proses pemecahan sertipkat tersebut ;
- 8 Bahwa, walaupun proses permohonan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur diatas tanah seluas 6.780 M2 tidak dapat diproses atau dengan kata lain ditolak oleh Tergugat, akan tetapi Pemilik Sertipikat Nomor : 169/Jatiluhur tertulis atas nama Hendrik Hartawan tetap meminta agar proses pemecahan Sertipikat miliknya tersebut untuk dilaksanakan ;
- 9 Bahwa, yang menjadi persoalan Penggugat mengajukan gugatan ini, apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur milik Hendrik Hartawan berada diatas sebagian tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur seluas 46.554 M2, kalau memang benar jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 32 ayat 1 dan 2 dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat lain diatas tanah milik Penggugat ;
- 10 Bahwa, menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat diberikan hak oleh Undang-Undang tersebut untuk mengajukan gugatan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur atas tanah seluas 6.780 M2 milik Hendrik Hartawan, ada dan atau berada diatas sebagian tanah milik Penggugat seluas 46.554 M2 sesuai dengan



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur, jelas hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat dan sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria *Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* khususnya Pasal 32 ayat 1 dan 2 ;

11 Bahwa, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, agar Sertipikat Hak Milik Nomor: 169/Jatiluhur diatas tanah seluas 6.780 M2 dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena Sertipikat tersebut berada diatas sebagian tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur seluas 46.554 M2 tertulis atas nama PT. Prestasi Mahkota Utama ;

12 Bahwa, Penggugat khawatir, tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam Tergugat dengan menggunakan kewenangannya, secara melawan hukum akan mengabulkan permohonan Hendrik Hartawan untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur diatas tanah seluas 6.780 M2 dan apabila hal tersebut sampai dilaksanakan, maka persoalannya akan menjadi lebih rumit lagi dan hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum memeriksa pokok perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela / Antara untuk memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan segala tindakan administratif dan atau tindakan hukum berupa apapun yang bersumber pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, Surat Ukur Nomor : 1310/1980 dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin dan sekarang telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2008, sampai ada Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan segala tindakan administratif dan atau tindakan hukum berupa apapun yang bersumber pada Sertipikat Hak Milik Nomor :169/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiluhur, Surat Ukur Nomor : 1310/1980 dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin dan sekarang telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan yang didaftarkan pada tanggal 24 Juni 2008, sampai ada Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi atas tanah seluas 6.780 M2, Surat Ukur Nomor : 1310/1980, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Nopember 1980, dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984 dijual kepada Darmawan Rahardja dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 53/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007 serta Akte Hibah Nomor : 26/2008, tanggal 20 Juni 2008, sekarang ini telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan, yang pendaftarannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi atas tanah seluas 6.780 M2, Surat Ukur Nomor : 1310/1980, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Nopember 1980, dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984 dijual kepada Darmawan Rahardja dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 53/X/2007, tanggal 31 Oktober 2007 serta Akte Hibah Nomor : 26/2008, tanggal 20 Juni 2008, sekarang ini telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan, yang pendaftarannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:



- 1 Bahwa, Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Gugatan Penggugat Abscur Libel (Tidak Jelas) ;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 yang menyatakan :

“Bahwa, yang menjadi persoalan Penggugat mengajukan gugatan ini, apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur milik Hendrik Hartawan berada diatas sebagian tanah milik Penggugat sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur seluas 46.554 M2, kalau memang benar jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat lain diatas tanah milik Penggugat”, merupakan gugatan Penggugat yang belum jelas apakah sebenarnya telah terjadi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 553/Jatiluhur ;

Pasal 43 ayat (1) menyatakan pada intinya: syarat-syarat untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan / hak yang dilanggar sebagai akibat dikeluarkan *beschikking*? ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat masih meraba-raba apakah dirinya telah dirugikan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 169/Jatiluhur, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaring*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- 1 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Bahwa, Gugatan Penggugat Kadaluarsa, karena Penggugat berbohong bahwa menyatakan baru mengetahui adanya objek gugatan pada tanggal 17 Maret 2010, ketika Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi mengirim surat undangan yang ditujukan kepada Direktur PT. Prestasi Mahkota Utama dalam Acara Pembahasan Masalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Jatiluhur, karena undangan tersebut adalah undangan yang terakhir, karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi pernah diundang dengan surat tanggal 5 Januari 2009 Nomor : 210-01-2009 (T.II. Int-1) perihal : Mediasi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 56/G/2010/PTUN.BDG tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor :169/ Jatiluhur, terletak di Keluهران Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi atas tanah seluas 6.780 m2, Surat Ukur Nomor : 1310/1980 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 November 1980 dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984 dijual kepada Darmawan Rahadja dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 53/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 serta Akta Hibah Nomor : 26/2008 tanggal 20 Juni 2008 sekarang telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan yang pendaftarannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008 ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor :169/ Jatiluhur, terletak di Keluهران Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi atas tanah seluas 6.780 m2, Surat Ukur Nomor : 1310/1980 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 November 1980 dahulu tertulis atas nama H. Saman Bin Djamin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 232/80/PDG/1984 dijual kepada Darmawan Rahadja dan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 53/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 serta Akta

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 24 K/TUN/2012



Hibah Nomor : 26/2008 tanggal 20 Juni 2008 sekarang telah beralih menjadi atas nama Hendrik Hartawan yang pendaftarannya diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juni 2008 ;

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 80/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/ Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/ Tergugat: dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Oktober 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 24 Oktober 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, penerimaan risalah Permohonan Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 6 Oktober 2011, sedangkan akte Permohonan Kasasi telah terjadi pada tanggal 26 Agustus 2011. Dengan demikian, penerimaan risalah permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. AdministrasiRp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.